



PUTUSAN

Nomor 1678/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Satpam, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pemandu Outbond, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1678/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0231/16/X/2019, tertanggal 21 Oktober 2019, yang pada saat itu

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 6 tahun yang beralamat di Kab. Kulonprogo dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : Nama Anak, laki-laki, lahir di Sleman, 15 Maret 2020, usia 4 tahun;

3. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

3.1. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;

3.2. Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, seperti dilempar HP dan ditampar di bagian muka sampai menimbulkan memar;

3.3. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras bersama teman-temannya, bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;

3.4. Bahwa Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat, seperti dalam hal membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya isteri atau juga membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;

3.5. Bahwa Tergugat pindah agama dan memaksa Penggugat untuk pindah dari agama Islam ke agama yang dianut Tergugat, beserta anak;

3.6. Bahwa Tergugat mengekang Penggugat ketika Penggugat akan melakukan ibadah atau kegiatan beragama, bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk mengajarkan anaknya mengenai pengetahuan agama;

4. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya pada awal bulan Mei 2024 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak, laki-laki, lahir di Sleman, 15 Maret 2020, usia 4 tahun, masih di bawah umur dan belum mumayis, masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

6. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Nama Anak, laki-laki, lahir di Sleman, 15 Maret 2020, usia 4 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi anak tersebut;

Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1678/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 26 November 2024 dan Nomor 1678/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 5 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rifki Dwi Nur Rahmawati (Penggugat) Nomor 3404054112960001 tanggal 19 Februari 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Seyegan Kabupaten Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor 0231/16/X/2019 tanggal 20

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama Anak, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kulonprogo, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua (Bukti P.3).

B. Saksi:

1.-----

Saksi 1, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan uruh, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Bintang Putra Wadhana berusia 4 tahun;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak awal menikah mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga melakukan KDRT dengan melempar HP dan menampar wajah Penggugat, serta Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan pindah agama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak Mei 2024;

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama 6 bulan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----

Saksi 2, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Bintang Putra Wadhana berusia 4 tahun;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak awal menikah mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga melakukan KDRT dengan melempar HP dan menampar wajah Penggugat, serta Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan pindah agama;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, sejak Mei 2024;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama 6 bulan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi, Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1678/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 26 November 2024 dan Nomor 1678/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 5 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama Nama Anak adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
4. Bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Mei 2024;
5. Bahwa selama berada di bawah asuhan Penggugat anak yang masih di bawah umur dalam kondisi terawat dengan baik;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

﴿ وَلَا تُمَسِّكُوا لَهُنَّ ضِرَارًا تَتَعَتَّدُونَ ۗ وَمَنْ يُفْعَلْ ۖ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ تَفْلِسَةً ۗ ﴾

Artinya:

“...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...”. (QS. Al-Baqarah: 231);

Bahwa, Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Bahwa, perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 6 bulan. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Bahwa, pisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 bulan tersebut telah memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Kuasa Asuh (*Hadlanah*)

Menimbang, bahwa terkait petitum tentang kuasa asuh anak Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, selain menuntut perceraian, Penggugat di dalam gugatannya juga meminta Majelis Hakim untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat;

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam hal perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Bahwa, pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*joint custodian*) oleh kedua orang tua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Bahwa, berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, di mana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal tersebut didasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Bahwa, dari fakta persidangan (berdasarkan bukti P.3 dan keterangan para saksi), terbukti bahwa anak yang bernama Nama Anak yang lahir di Sleman, 15 Maret 2020 adalah benar merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dengan mempertimbangkan kedudukan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka permohonan Penggugat untuk dapat mengasuh anak tersebut dapat dikabulkan karena anak tersebut masih di bawah umur yang membutuhkan pengasuhan ibunya. Hal tersebut telah sesuai pula dengan

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dengan tetap memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa terhadap Penggugat tidak boleh membatasi Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat terkait pengasuhan anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh (*hadlanah*) atas anak bernama **Nama Anak**, laki-laki, lahir di Sleman, pada tanggal 15 Maret 2020;

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kewajiban agar Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut di atas;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Elfira Hakim, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Elfira Hakim, S.E., S.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	40.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	235.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 1678/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)